| HAL | NOMOR IKP | KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK |
|---|---|---|
| **Persyaratan Kualifikasi** | 30.12 | Persyaratan kualifikasi:<br><br>1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;<br><br>2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;<br><br>**3.** Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha ***Kecil*** *[Kecil/Menengah/Besar],* serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan ***Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG 005). KBLI 41015***<br><br>4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):<br>a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau<br>b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan_____ *[diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan].*<br>*[diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c]*<br><br>5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja;<br>*[hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]*<br><br>6. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);<br><br>7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan |

| | | |
|---|---|---|
| | | dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;<br><br>8. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.<br><br>9. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:<br>a. Dikecualikan dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);<br>b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<br><br>10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:<br><br>SKP = KP – P<br>KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:<br>(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan<br>(2) untuk usaha non kecil (Menangah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.<br>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.<br>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir<br><br>11. Dalam hal peserta melakukan KSO:<br>a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;<br>b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap |

| | | |
|---|---|---|
| | | anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;<br>c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;<br>d. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada *leadfirm* KSO; dan<br>e. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut. |
| | | |